

BAB I

PENDAHULUAN

India, dikenal sebagai negara sekuler dengan beragam suku, etnis, agama, bahasa dan kasta. Keberagaman tersebut menjadi salah satu faktor pemicu tumbuhnya sekularisme yang menjadi prinsip negara India, namun juga dapat menjadi bumerang bagi negara tersebut jika terdapat penerapan kebijakan yang ambigu. *Citizenship Amandement Act* (CAA) 2019 merupakan amandemen Undang-undang Kewarganegaraan India yang ditetapkan dengan tujuan untuk membantu para imigran minoritas yang mengalami persekusi di tempat asal mereka. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang tergabung dalam komunitas Hindu, Budha, Sikh, Jain, Parsi dan Kristen yang berasal dari Pakistan, Afghanistan dan India akan mendapatkan kelonggaran dalam memperoleh kewarganegaraan di India. Kelonggaran tersebut adalah kemudahan proses mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi, dimana salah satu syarat yang seharusnya membutuhkan waktu sebelas tahun diubah menjadi lima tahun.

Peluncuran amandemen ini menuai pro dan kontra dikarenakan UU tersebut tidak mencakup agama Islam. Sebagian orang berpendapat bahwa tidak tercantumnya agama Islam mencederai salah satu konstitusi India dan prinsip sekularisme negara tersebut. Disamping itu, masih terdapat imigran muslim yang mendapatkan persekusi di tanah tempat asalnya dan dinilai berhak mendapatkan hak yang ada pada CAA. Akan tetapi, India berdalih bahwa umat Islam tidak akan mendapatkan persekusi karena tempat asalnya merupakan negara dengan mayoritas agama Islam. Para imigran muslim dinilai memiliki banyak negara yang bisa dikunjungi sebagai tempat persinggahan. Berbeda dengan, imigran non-muslim lainnya seperti umat Hindu yang hanya memiliki negara India sebagai tempat singgah. Hal ini menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Perbedaan pandangan antara India sebagai eksekutor yang menerapkan UU tersebut dengan tujuan mempermudah kehidupan para imigran minoritas sedangkan pihak eksternal lain menganggap jika hal ini tidak sesuai dengan kaidah hukum yang baik karena mencederai konstitusi dan prinsip negara.

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

India merupakan negara Asia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dengan menduduki posisi kedua di dunia dimana populasinya berjumlah lebih dari satu miliar jiwa. Negara ini juga memiliki beragam etnis atau suku, agama, dan bahasa sehingga dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang heterogen. Terdapat sekitar 2.000 suku etnis, 7 agama, dan 23 bahasa yang diakui oleh pemerintahnya. Akan tetapi, India hanya menetapkan bahasa Hindi dan Inggris sebagai bahasa resmi negaranya. Dalam persoalan sistem pemerintahan, negara ini menganut konsep sekularisme, atau pemisahan antara urusan agama dengan negara sehingga hak dari setiap pemeluk agama diatur melalui Kementerian Urusan Minoritas dan Komisi Nasional. India menerapkan sistem multi-partai dimana terdapat dua jenis partai yaitu partai skala nasional dan partai skala negara bagian yang diakui secara resmi. Partai nasional merupakan media bagi para calon Perdana Menteri, sedangkan partai negara bagian merupakan media bagi calon-calon pemimpin di negara bagian. India sendiri memiliki wilayah geografis yang besar dengan menduduki peringkat ketujuh di dunia dan berbatasan secara langsung dengan beberapa negara muslim seperti seperti Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan (Rusmianti, 2021).

Keberadaan wilayah tersebut memberikan dampak berupa banyaknya imigran yang berdatangan dari negara-negara yang berbatasan dengan India pergi menuju India. Imigran merupakan orang yang datang dari suatu negara untuk menetap di negara lain (Alamari, 2020). Selain itu, wilayah perbatasan negara India yang tidak dijaga dengan ketat membuat banyak orang dapat keluar maupun masuk secara mudah. Faktor yang melahirkan imigran sendiri ialah karena ketidakstabilan negara seperti masalah konflik, perubahan politik, persekusi dan diskriminasi. Salah satu alasan yang menjadi penyebab para imigran tersebut datang dan menetap adalah karena adanya persekusi terhadap para kaum minoritas agama di negara-negara mereka. Hal ini memberikan tuntutan bagi India yang melihat kondisi para imigran tersebut, sehingga India berupaya untuk meninjau kembali kebijakannya agar para imigran tersebut dapat memiliki hak kewarganegaraan (Maulana, 2021).

Kewarganegaraan sendiri merupakan hubungan antara seorang individu dan negara, dimana negara dapat memiliki kekuasaan secara sah untuk mengatur individu tersebut dan memberikan hak kepada warga negaranya secara terjamin. Jumlah imigran yang tinggi di India sendiri diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1955. Pada saat India mendapatkan tuntutan tersebut, India berada pada kepemimpinan perdana Menteri Narendra Modi yang berasal dari Bharatiya Janata Party (BJP). Partai ini sendiri merupakan salah satu partai yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap India. Salah satu visi besar dari partai ini adalah membangun India agar sesuai kembali dengan tatanan budaya Hindu dan menjadikan India sebagai negara pusat dari umat agama Hindu. BJP membawa ideologi *Hindutva* yaitu pemikiran yang berupaya mengusungkan budaya India kepada nilai-nilai agama Hindu.

Pemerintahan India yang berada pada kepemimpinan BJP berupaya untuk membantu para imigran tersebut dengan meninjau ulang kebijakan mengenai peraturan kewarganegaraannya sehingga, para imigran bisa mendapatkan kemudahan untuk menjadi warga negaranya. India pada dasarnya menetapkan asas *ius soli* dimana pemberian kewarganegaraan ditetapkan berdasarkan tempat lahir. Kewarganegaraan sendiri didefinisikan oleh India dalam Bagian 2 (Pasal 5-11). Pada pasal 5 menyatakan bahwa barang siapa yang berdomisili dan lahir di India akan mendapatkan kewarganegaraan. Bahkan siapa pun yang berdomisili dan tidak lahir di India, namun orang tuanya lahir di India, maka ia akan tetap dianggap warga negara. Tidak hanya itu, siapa saja yang telah menjadi penduduk biasa selama lebih dari lima tahun dapat mengajukan permohonan agar dianggap warga negara (Maulana, 2021).

Persoalan kewarganegaraan India pernah diperbarui dengan dikeluarkannya *The Citizenship Act* (Undang-Undang Kewarganegaraan) 1955. UU Kewarganegaraan 1955 mengatur mengenai pengakuan dan penentuan kewarganegaraan India. UU ini memberikan jaminan hak bagi mereka yang telah ditentukan dan diakui sebagai warga negara diantaranya seperti *Overseas Citizen of India*, *Non-resident India* dan *Persons of India Origin*. Tidak hanya mencakup jaminan hak, melainkan juga kewajiban dan aturan yang bersifat wajib untuk dipatuhi. Dalam UU ini terdapat empat cara untuk

mendapatkan kewarganegaraan yaitu kelahiran, pendaftaran dan naturalisasi. UU ini berbeda dengan pernyataan kewarganegaraan sebelumnya yang dapat memberikan kewarganegaraan ganda. UU ini juga telah mengalami amandemen sebanyak empat kali pada tahun 1986, 2003, 2005, 2015. Dengan adanya amandemen tersebut prinsip kewarganegaraan yang lebih luas menjadi lebih spesifik berdasarkan fakta kelahiran. Amandemen ini hampir membawa India menuju prinsip *ius sanguinis* atau hubungan darah sehingga migran ilegal tidak dapat mengajukan kewarganegaraan lewat naturalisasi meskipun telah menjadi penduduk India selama tujuh tahun (*The Citizenship Act, 1955*).

Pada tanggal 19 Juli 2016 muncul pengajuan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan India atau *Citizenship Amendment Bill (CAB)*. RUU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para minoritas dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan yang mengalami persekusi dan diskriminasi. Hal ini dilakukan dengan memberikan kelonggaran untuk menjadi warga negara India sehingga hak dan perlindungan para minoritas dapat terjamin secara sah dimata hukum. CAB sendiri merupakan rancangan UU yang diusulkan oleh partai pemimpin pemerintahan India yaitu BJP, dimana Shri Amit Shah selaku presiden partai tersebut yang pertama kali mengajukan.

Rancangan UU tersebut kemudian disahkan menjadi *Citizenship Amendment Act (CAA)* pada 12 Desember 2019 dan termasuk sebagai amandemen dari *The Citizenship Act, 1955*. CAA berupaya memberikan kemudahan untuk menjadi warga negara India secara lebih cepat dengan catatan para imigran tersebut beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen serta masuk ke wilayah India sebelum tanggal 31 Desember 2014. Dalam UU Kewarganegaraan India atau CAA, pada bagian 2, sub-bagian (1) dalam klausa (b) disebutkan "*Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of*

the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act;" (The Citizenship (Amendment) Act, 2019).

Tidak tercantumnya agama Islam dalam undang-undang tersebut menuai kontroversi dari berbagai pihak khususnya masyarakat dalam negeri. Undang-undang ini dianggap berupaya meminggirkan umat Islam dari India (Ramadani, 2020). Sedangkan pemerintahan India menjawab bahwa tidak tercantumnya agama Islam dalam CAA disebabkan karena umat Islam tidak dapat dianggap sebagai minoritas yang membutuhkan perlindungan. Para imigran yang beragama Islam dan berasal dari negara yang berbatasan langsung dengan India dinilai tidak akan mendapatkan diskriminasi ataupun persekusi karena negara asal mereka sendiri merupakan negara Islam (Munggaranti & Syam, 2021). Padahal kenyataannya, masih banyak umat Islam yang mendapatkan diskriminasi ataupun persekusi di negara-negara Islam seperti Afghanistan dan Pakistan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Hasil penjabaran mengenai latar belakang tulisan ini menghasilkan rumusan masalah berupa **“Mengapa India tidak mencantumkan agama Islam dalam *Citizenship Amandement Act 2019?*”**

1.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan dalam latar belakang, maka tulisan ini akan mengkaji permasalahan tersebut dengan teori konstruktivisme dan sekuritisasi migrasi yang membahas mengenai konstruksi sosial terhadap isu migrasi di negara India yang diarahkan kepada isu keamanan. Teori ini akan mengkaji apa alasan yang menjadi pertimbangan India tidak mencantumkan agama Islam dalam undang-undang kewarganegaraannya.

1.3.1 Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme merupakan teori baru yang termasuk dalam perdebatan kontemporer Ilmu Hubungan Internasional. Teori ini muncul pada akhir tahun 1980-an dimana kemunculannya menjadi penengah antara dua kubu yang berseteru yaitu rasionalis-positivis dan reflektivis-positivis. Konstruktivisme berupaya dalam mengevaluasi mengenai hasil perseteruan akademik antara kedua kubu tersebut dengan memberikan kritik kepada kedua pihak, lalu menawarkan gagasan-gagasan khas miliknya. Konstruktivisme menekankan norma, agen sosial dan identitas sehingga hal ini membawanya berada diantara rasionalis dan post-strukturalis. Keberadaannya yang ada di tengah-tengah antara dua kubu menjadikan konstruktivisme sebagai pendekatan yang menjadi jalan tengah dalam Ilmu Hubungan Internasional (Bilad, 2011).

Salah satu tokoh konstruktivisme adalah Friedrich Kratochwil, menurutnya konstruksi dalam komunitas internasional adalah sebuah proses pembelajaran mengenai hubungan antar subjek yang dibentuk oleh identitas, kepentingan, nilai-nilai dan maksud yang membentuk pola hubungan tertentu baik sebagai teman ataupun musuh. Dengan kata lain, konstruktivisme melihat unsur-unsur tersebut sebagai bagian penting yang berperan dalam hubungan antar subjek. Pandangan dari Kratochwil disambut baik oleh para pemikir hubungan internasional karena dapat dipakai dalam objektifikasi pemikiran, ide dan kepentingan dari suatu subjek sebagai kebutuhan penelitian (Hadiwinata, 2017).

Selain itu, Nicolas Onuf memperkenalkan konstruktivisme pada tahun 1989 melalui "*World of Our Making*" (Rachmawati, 2012). Onuf menyatakan jika pemikiran konstruktivisme merupakan sebuah cara dalam menganalisis fenomena hubungan internasional yang berada diluar ranah kepentingan. Melainkan seperti beberapa aspek yang dapat menentukan suatu subjek dapat dianggap sebagai teman atau musuh, seperti intensi, identitas, dan alat komunikasi. Onuf juga menyatakan bahwa konstruktivisme dipengaruhi oleh adanya "*Linguistic Turn*" yang terdiri dari tiga hal antara lain, simbol linguistik, perkataan (*speech act*) dan media. Simbol linguistik atau bahasa dimaknai sebagai apa yang kita bicarakan dapat ditangkap oleh lawan bicara sesuai dengan apa

yang kita maksud. Sedangkan, perkataan (*speech act*) menyangkut persoalan kebijakan dan aturan yang menjadi media konstruksi sosial dengan menempatkan manusia sebagai pengguna simbol-simbol linguistik atau bahasa. Kemudian, media merupakan sumber daya dan distribusi informasi yang dimanfaatkan oleh subjek (Bimantara, 2018).

Konstruktivisme pada dasarnya meyakini bahwa identitas dan kepentingan subjek menjadi penentu dalam interaksi antara sesama (Pramono & Purwono, 2010). Teori ini menekankan bahwa norma, identitas, kepentingan dan simbol linguistik menjadi unsur penting yang membentuk suatu hubungan antara subjek dimana hal ini menjadikannya sebagai sesuatu yang fleksibel karena dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Konstruktivisme merupakan teori yang ditekankan pada dimensi sosial karena adanya hubungan antara lingkungan atau kondisi sosial dengan suatu subjek. Subjek sendiri menjadi unsur utama dalam menentukan tindakan, namun sifat dari subjek tersebut tetap dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti norma, nilai budaya dan simbol linguistik.

Berdasarkan penjabaran yang telah dituliskan, konstruktivisme dapat dimaknai sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh sebuah subjek tertentu dengan memanfaatkan unsur-unsur penting yang adaptif dan bertujuan untuk mengidentifikasi kategori dari subjek lain. Dengan kata lain, konstruktivisme menganggap jika hubungan politik bukan merupakan realitas yang lahir sendiri dengan apa adanya. Melainkan, sebuah proses sosial antara satu subjek dengan yang lain, dimana setiap interaksi dari subjek tersebut didasarkan pada unsur-unsur penting seperti norma, identitas, kepentingan dan simbol linguistik yang menentukan apakah sebuah subjek dapat dikategorikan sebagai teman atau musuh.

Alexander Wendt sendiri mengemukakan bahwa terdapat transformasi dalam hubungan internasional dari sistem masa rivalitas menuju sistem kerja sama, hal ini menyangkut persoalan kategorisasi subjek. Menurut Wendt, terdapat tiga variabel utama yang memungkinkan transformasi dalam hubungan internasional tersebut. Tiga variabel utama (*three master variables*) tersebut antara lain yaitu, ketergantungan satu

sama lain (*interdependence*) yang menggabungkan setiap subjek agar mau bekerja sama sehingga dapat saling menguntungkan, kemudian perasaan senasib (*common fate*) yang membentuk solidaritas antara sesama subjek pada tingkat regional maupun global, dan persamaan identitas (*homogeneity*) dimana hal ini membuat setiap subjek dapat memahami kondisi satu sama lain melalui persamaan serta kemauan untuk menerima perbedaan yang ada (Hadiwinata, 2017).

Seperti yang telah dikemukakan oleh Kratochwil dan Onuf, bahwasanya konstruktivisme dapat digunakan untuk mempelajari dan menganalisis fenomena hubungan internasional, maka salah satu manfaat dari teori ini dapat membantu dalam menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena hubungan internasional. Hal ini dikarenakan, konstruktivisme memberikan alternatif dari pandangan tradisional yang selalu melihat subjek sebagai sebuah pihak yang bersikap rasional. Berbeda dengan konstruktivisme yang memberikan penjelasan yang didasarkan pada norma, identitas dan nilai-nilai yang dimiliki oleh sebuah subjek. Ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur yang bersifat sosial dan tidak hanya mementingkan kalkulasi rasionalitas semata.

1.3.2 Sekuritisasi Migrasi

Sekuritisasi pada awalnya diperkenalkan oleh Copenhagen School, yaitu kelompok ilmuwan politik di Centre for Peace and Conflict Research pada awal tahun 1990. Teori ini memiliki persamaan dengan Teori Konstruktivisme dimana keduanya sama-sama berfokus pada identitas kolektif sehingga, konsep sekuritisasi negara dan isu keamanan dapat dikatakan berasal dari konstruksi sosial masyarakat. Dengan begitu, isu keamanan sendiri juga tidak bersifat objektif, melainkan bersifat subjektif karena tidak bersifat mutlak dan bergantung pada kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh individu dan masyarakat.

Sekuritisasi diartikan sebagai sebuah proses identifikasi isu tertentu menjadi isu keamanan dimana hal tersebut tidak hanya mencakup persoalan negara dan militer akan tetapi juga mencakup bidang lain seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Tujuan akhir dari sekuritisasi sendiri adalah menganggap sebuah isu menjadi ancaman

keamanan bagi negara dengan cara mengubah atau merekonstruksi isu tersebut. Dalam merekonstruksi sebuah isu, tahap yang perlu dilakukan ialah dengan mengidentifikasi ancaman yang dapat berpotensi dari adanya isu tersebut. Ancaman itu sendiri, dapat dikonstruksi dengan *speech act* atau tindakan sosial yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi. *Speech Act* merupakan sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh subjek atau pihak dengan otoritas yang memiliki pengaruh luas seperti pemerintah, politisi, aktivis atau tokoh masyarakat dan bisa berdampak terhadap suatu hal atau isu tertentu yang dianggap berpotensi menjadi ancaman keamanan. Dampak tersebut berupa kepatuhan atau bahkan persetujuan terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh subjek dengan otoritas tersebut.

Dalam sekuritisasi, *speech act* berperan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengkonstruksi sebuah isu menjadi persoalan keamanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat mengenai bahaya yang dapat terjadi dari adanya ancaman isu yang sedang terjadi. Sedangkan, aktor sekuritisasi merupakan pihak yang berencana dalam menerapkan sekuritisasi. Aktor sekuritisasi akan menerapkan *speech act* dengan mengampanyekan dan menyebarluaskan pernyataan mengenai suatu hal (*referent object*) yang berpotensi sebagai ancaman keamanan. Pernyataan tersebut disebarluaskan kepada publik (*audience*) untuk meningkatkan dukungan sehingga upaya penyelesaian secara darurat (*emergency response*) yang bersifat di luar kebijakan normal (*outside normal policies*) segera terlaksana.

Secara sederhana proses sekuritisasi dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan non-politisasi (*non-politicized*), politisasi (*politicized*), dan sekuritisasi (*securitized*). Ketika sebuah isu menjadi perbincangan dikalangan masyarakat dan belum mencapai diskusi dalam level pemerintahan, maka isu tersebut berada pada tahap non-politis. Apabila isu tersebut sudah mencapai proses politisasi berupa perundingan dan perdebatan maka proses tersebut memasuki proses politis. Kemudian,

tahapan sekuritisasi dianggap terjadi jika aktor atau subjek telah menyepakati adanya ancaman dari persoalan tersebut (Buzan et al., 1998).

Gambar 1
Tahapan Proses Sekuritisasi



Sumber: Nyman (2013: 53-54)

Berdasarkan gambar 1, tahapan proses sekuritisasi melalui CAA 2019 dimulai dengan banyak pernyataan yang dibawakan oleh ideologi nasionalisme Hindu (Hindutva) yang pertama kali dicetuskan oleh Vinayak Damodar Savarkar. Ia mengeluarkan berbagai pernyataan, salah satunya seperti asosiasi masyarakat Hindu yang hanya dapat diidentifikasi melalui kepercayaan dan tanah kelahiran. Sehingga, umat agama non-Hindu tidak dapat dikategorisasikan sebagai masyarakat India. Khususnya, umat Islam karena banyaknya pertentangan terhadap aspirasi nasional Hindu serta jumlahnya sebagai minoritas non-Hindu yang paling besar dianggap sebagai ancaman terhadap cita-cita Hindutva. Selain itu, Savarkar juga menyatakan jika umat Islam merupakan musuh yang pernah merampas ruang teritorial, politik, ekonomi, agama dan seksual bagi umat Hindu karena sempat adanya peradaban agama Islam yang berkuasa dengan lama di negara India (Misra, 1999).

Kondisi tersebut menunjukkan proses awal dalam sekuritisasi, yaitu tahapan non-politis (*non-politicized*) dimana persoalan masih berada di kalangan masyarakat dan belum melibatkan pemerintah atau negara yang sifatnya politis. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan tersebut merupakan bentuk *speech act* yang dikeluarkan oleh Savarkar selaku aktivis nasionalisme Hindu yang memberikan pengaruh luas terhadap lingkungan sosial. Dalam proses ini, Savarkar berperan sebagai aktor

sekuritisasi yang menyebarkan potensi ancaman dari suatu hal tertentu. Sedangkan umat Islam menjadi *referent object* dan masyarakat India selaku *audience*.

Proses berikutnya, yaitu politisasi berjalan ketika keterlibatan aspek politik seperti pemerintahan mulai masuk ke isu atau persoalan. Pada studi kasus ini, muncul diskusi dan pengambilan keputusan yang melibatkan BJP sebagai aspek politis karena termasuk lembaga pemimpin pemerintahan negara. BJP selaku partai pemerintahan India mewakili Savarkar sebagai aktor sekuritisasi yang menerapkan penetrasi nasionalisme Hindu terhadap kebijakan negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengajuan CAB 2019 yang menjadi hasil penetrasi nasionalisme Hindu dari BJP terhadap kebijakan negara India.

Pada proses sekuritisasi, persoalan yang ada (*referent object*) telah dianggap sebagai sebuah ancaman. Meskipun hal ini tidak dinyatakan secara terang-terangan oleh sang aktor, akan tetapi persoalan ini menggunakan penanganan khusus yang berbeda dari kebijakan biasanya (*outside normal policies*). Pengesahan CAA 2019 dianggap sebagai bentuk kebijakan yang tidak biasa (*outside normal policies*) karena nuansanya yang bersifat sangat Hindu, sebab dampak dari penetrasi nasionalisme Hindu BJP.

Dalam studi kasus ini, teori sekuritisasi migrasi menggambarkan bahwa India yang berada pada pengaruh nasionalisme Hindu menerapkan sekuritisasi migrasi terhadap umat agama Islam melalui CAA. Meskipun terdapat dalih atau alasan bahwa para pemeluk agama tersebut tidak dapat dianggap sebagai para imigran yang mengalami diskriminasi. Akan tetapi, masih terdapat imigran muslim yang mengalami diskriminasi di negara-negara yang berbatasan dengan India. Sehingga, hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap India karena negara tersebut tampak seperti memiliki kekhawatiran dalam segi keamanan politik dan sosial terhadap imigran muslim. Dengan begitu, sekuritisasi migrasi dapat didefinisikan secara lebih sederhana sebagai suatu konstruksi sosial yang mengarahkan isu migrasi menjadi isu keamanan (Waever et al., 1993).

Adanya tindakan dari individu atau sekelompok orang dalam memasuki batas wilayah negara dianggap dapat memicu potensi ancaman. Sehingga identifikasi terhadap imigran secara jelas dinilai penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa imigran tersebut bersifat aman, karena adanya keraguan dan ketidakpastian terhadap imigran sendiri dapat menjadi alasan munculnya potensi ancaman bagi suatu negara (Bourbeau, 2011).

Teori ini juga menjelaskan beberapa aspek agar masuknya imigran menuju sebuah negara bisa tetap berjalan dengan aman. Keamanan migrasi tidak akan menjadi masalah apabila mencakup beberapa hal yaitu legal, kebijakan pemerintah dan *saliency* yang diterapkan terhadap migrasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Philippe Bourbeau “*in order to better understand the phenomenon of securitized migration are safe, i use three indicators; legal, policy statement, and saliency.*” Legal atau bisa disebut sebagai hukum berkaitan dengan migrasi, hal ini berfungsi dalam mencegah tindakan-tindakan tertentu yang berpotensi menimbulkan masalah keamanan karena adanya hukum yang dapat membatasi sebuah tindakan. Sedangkan kebijakan, mampu menjadi acuan resmi yang bersifat wajib untuk dipatuhi dengan dilandasi oleh adanya hukum. *Saliency* sendiri merupakan kekuatan yang menghubungkan antara migrasi dengan keamanan. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dari seberapa efektif kebijakan dan hukum yang mengatur migrasi agar tidak menimbulkan masalah keamanan (Bosswick & Heckmann, 2007).

Dengan kata lain, sekuritisasi migrasi menjadikan isu keamanan sebagai faktor penyebab suatu subyek dalam mengatur penerapan migrasi atau perpindahan individu antarnegara. Teori sekuritisasi migrasi pada tulisan ini akan menggambarkan bahwa isu keamanan menjadi factor bagi pemerintah India yang tidak memberikan kelonggaran dalam mendapatkan kewarganegaraan terhadap umat agama Islam dalam CAA 2019. Maka dalam kasus ini, terdapat kemungkinan jika India memiliki kekhawatiran terhadap umat agama Islam sehingga India tidak mencantumkan agama tersebut dalam undang-undang kewarganegaraannya.

1.4 HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijabarkan pada tulisan ini, untuk menjawab rumusan masalah yang ada, maka diperoleh jawaban sementara terkait mengapa India tidak mencantumkan agama Islam dalam *Citizenship Amandment Act* (CAA) 2019. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengaruh partai pemimpin India, yaitu *Bharatiya Janata Party* (BJP) yang menganggap imigrasi muslim menuju India sebagai persoalan keamanan identitas sosial negara.

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa negara India tidak mencantumkan agama Islam dalam *Citizenship Amandment Act* (CAA) pada tahun 2019 dengan sumber yang jelas dan kredibel. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sekaligus membuktikan hipotesis yang didapatkan. Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah penerapan ilmu dari mata kuliah Teori Hubungan Internasional dan Kajian Keamanan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat berupa penyebaran ilmu dan wawasan mengenai politik dalam negeri India.

1.6 METODE PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

Metode penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang terencana secara sistematis dan bertujuan secara praktis dalam mengidentifikasi sebuah masalah. Setelah masalah tersebut teridentifikasi maka diikuti dengan mengkaji ulang bahan bacaan. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini merupakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif. John Creswell menyatakan jika penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan dengan tujuan untuk memahami suatu gejala sentral dengan cara mengumpulkan informasi-informasi terkait dalam menjawab masalah yang muncul. Data dalam skripsi ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari pemerintah dan organisasi penelitian dengan Teknik pengumpulan data kajian kepustakaan (*library research*) yaitu penelusuran literatur yang ada baik itu berasal dari buku-buku, jurnal, dokumen, dan artikel yang kredibel. Data-data tersebut

kemudian akan melalui proses analisa data dengan didasarkan pada fakta-

fakta yang ada di lapangan untuk dikonstruksikan menjadi hipotesis, argumen dan teori.

1.7 JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian dalam skripsi ini dibatasi dari tahun 2016-2019, dimana tahun 2016 merupakan awal mula CAA digagas dan diperkenalkan. Pada tahun 2019 sendiri, merupakan waktu dimana CAA disahkan oleh India. Dalam CAA, tercantum pernyataan yang memberikan kelonggaran bagi para imigran yang tergabung dalam komunitas atau agama Hindu, Budha, Sikh, Jain, Parsi, dan India untuk menjadi warga negara apabila memasuki batas wilayah negara India sebelum tanggal 31 Desember tahun 2014. Akan tetapi, tidak tercantumnya agama Islam dalam undang-undang tersebut menuai konflik dan pertanyaan, mengenai alasan dari negara India yang tidak mau mencantumkan agama tersebut dalam undang-undang kewarganegaraannya.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi yang berjudul “Kepentingan India Dalam Sekuritisasi Migrasi Melalui *Citizenship Amandment Act (CAA) 2019*, akan disusun dalam empat bab, sebagai berikut:

BAB Satu, merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari tulisan ini.

BAB Dua, merupakan elaborasi latar belakang masalah yang terdiri dari profil negara India dari segi sistem pemerintahan dan partai, geografis dan masyarakat, serta alur pembuatan CAA.

BAB Tiga, merupakan rekonstruksi Islam yang dipengaruhi oleh kehadiran ideologi Hindutva dari BJP di negara India.

BAB Empat, merupakan bab kesimpulan yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari persoalan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya